



PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR: Kpts. 29/DPRD-ROHUL/2024**

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DAERAH**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 pasal 65 mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah dilakukan pembahasan oleh DPRD sesuai dengan tahapan pembicaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan telah mendapat persetujuan bersama;
 - c. bahwa untuk persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut huruf b, perlu di tetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Tiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

- Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transper Ke Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan

- Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2);
 26. Peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 47);

Memperhatikan: Rapat Paripurna tentang Penyampaian Laporan DPRD atas Pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sekaligus Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tersebut yang dilaksanakan tanggal 30 September 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024 Menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar **Rp. 2.100.678.436.033**, yang terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	184.523.561.036,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.842.830.264.465,00

2. Belanja Daerah

a. Belanja Operasi	Rp.	1.404.435.103.569,00
b. Belanja Modal	Rp.	421.313.676.579,00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp.	4.349.213.219,00
d. Belanja Transfer	Rp.	269.880.442.666,00

Surplus/ (Defisit) Rp. **(72.624.610.532,00)**

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	73.324.610.532,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	700.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. **(72.624.610.532,00)**

a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp.	0,00
--	-----	------

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 30 September 2024

**WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU,**



NONO PATRIA PRATAMA

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

NOMOR : 100.3.7/NK-PPAS/73/IX/2024
TANGGAL : 26 September 2024

**TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Sukiman
Jabatan : Bupati Rokan Hulu
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu,
selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

2. a. Nama : H. Sumiartini
Jabatan : Ketua Sementara DPRD Kabupaten Rokan Hulu
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian

- b. Nama : Mohd. Aidi, SH
Jabatan : Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Rokan
Hulu
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian

bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara

Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Pasir Pengaraian, 26 September 2024

BUPATI ROKAN HULU
Selaku

PIHAK PERTAMA



H. S U K I M A N

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU

Selaku,

PIHAK KEDUA



Hj. S U M I A R T I N I
Ketua Sementara

MOHD. AIDI, SH

Wakil Ketua Sementara

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

NOMOR : 100.3.7/NK-KUA/72/IX/2024

TANGGAL : 26 September 2024

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Sukiman
Jabatan : Bupati Rokan Hulu
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu,
selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. a. Nama : Hj. Sumiartini
Jabatan : Ketua Sementara DPRD Kabupaten Rokan Hulu
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian

- b. Nama : Mohd. Aidi, SH
Jabatan : Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Rokan
Hulu
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian

bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Pasir Pengaraian, 26 September 2024

BUPATI ROKAN HULU

Selaku

PIHAK PERTAMA




H. S U K I M A N

PIMPINAN DPRD

KABUPATEN ROKAN HULU

Selaku,

PIHAK KEDUA



Hj. S U M I A R T I N I

Ketua Sementara



MOHD. AIDI, SH

Wakil Ketua Sementara

BERITA ACARA

Nomor : 100.3.7/BA-PAPBD/~~74~~ /IX/2024

Nomor : 100.3.7/BA-PAPBD/~~28~~ /IX/2024

PERSETUJUAN BERSAMA PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. S U K I M A N : Bupati Rokan Hulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai Km.4 Pasir Pengaraian, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. NONO PATRIA PRATAMA, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu berkedudukan di Pasir Pengaraian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. PORKOT LUBIS, SH., MH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu berkedudukan di Pasir Pengaraian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama berdasarkan :

1. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
2. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 27 September 2024 dengan Agenda Pidato Pengantar Kepala Daerah tentang Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

4. Rapat Pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 antara Wakil Ketua dan Anggota DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

5. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 30 September 2024 tentang Laporan DPRD Rokan Hulu yang menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 2.100.678.436.033**, dengan rincian sebagai berikut :

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	2	3	4	5=4-3
4	PENDAPATAN DAERAH	1.796.740.183.663	2.027.353.825.501	230.613.641.838
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	153.093.587.663	184.523.561.036	31.429.973.373
4.1.01	Pajak Daerah	71.535.340.663	77.786.340.663	6.251.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	11.394.247.000	11.394.247.000	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.153.000.000	19.802.582.389	16.649.582.389
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	67.011.000.000	75.540.390.984	8.529.390.984
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.643.646.596.000	1.842.830.264.465	199.183.668.465
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.513.728.391.000	1.665.173.988.100	151.445.597.100
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	129.918.205.000	177.656.276.365	47.738.071.365
	Jumlah Pendapatan	1.796.740.183.663	2.027.353.825.501	230.613.641.838
5	BELANJA DAERAH	1.812.705.983.303	2.099.978.436.033	287.272.452.730
5.1	BELANJA OPERASI	1.263.283.019.271	1.404.435.103.569	141.152.084.298
5.1.01	Belanja Pegawai	725.727.212.073	767.522.777.814	41.795.565.741
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	485.024.980.358	563.272.893.965	78.247.913.607
5.1.05	Belanja Hibah	52.457.626.840	73.563.231.790	21.105.604.950
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	73.200.000	76.200.000	3.000.000
5.2	BELANJA MODAL	251.060.530.667	421.313.676.579	170.253.145.912
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.352.775.547	35.354.303.932	16.001.528.385
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.198.060.080	131.441.597.060	15.243.536.980
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	114.784.750.000	247.879.370.000	133.094.620.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	470.000.000	6.128.460.547	5.658.460.547
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	254.945.040	509.945.040	255.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	46.129.381.699	4.349.213.219	(41.780.168.480)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	46.129.381.699	4.349.213.219	(41.780.168.480)
5.4	BELANJA TRANSFER	252.233.051.666	269.880.442.666	17.647.391.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.292.958.766	8.918.058.766	625.100.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	243.940.092.900	260.962.383.900	17.022.291.000
	Jumlah Belanja	1.812.705.983.303	2.099.978.436.033	287.272.452.730

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	2	3	4	5=4-3
	Total Surplus/(Defisit)	(15.965.799.640)	(72.624.610.532)	(56.658.810.892)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	16.665.799.640	73.324.610.532	56.658.810.892
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	16.665.799.640	73.324.610.532	56.658.810.892
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	16.665.799.640	73.324.610.532	56.658.810.892
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	700.000.000	700.000.000	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	700.000.000	700.000.000	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	700.000.000	700.000.000	-
	Pembiayaan Netto	15.965.799.640	72.624.610.532	56.658.810.892
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-
	TOTAL APBD	1.813.405.983.303	2.100.678.436.033	287.272.452.730

Sesuai dengan dasar pertimbangan di atas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan **PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DAERAH** untuk selanjutnya dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Demikian Berita Acara Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan bila ada di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

BUPATI ROKAN HULU

Selaku

PIHAK PERTAMA



H. S U K I M A N

DPRD KABUPATEN ROKAN HULU

Selaku

PIHAK KEDUA



NONO PATRIA PRATAMA, SE

Wakil Ketua



PORKOT LUBIS, SH., MH

Wakil Ketua